



Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Moch Hasbi Syaban Syidik¹, Am'mar Abdullah Arfan², Leliya³, Kosim⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: mohhasbi27@gmail.com¹, ammarabdullaharfan@syekhnurjati.ac.id²,
leliya12@yahoo.co.id³, kosimrusdi@gmail.com⁴

Abstrak

Tanggal 26 April 2022 Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas judicial review terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. sejak 25 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah. Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa alasan Pemohon mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022. Metodologi penelitian yang digunakan yakni metodologi penelitian Hukum Normatif/yuridis normative, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan penafsiran Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bersumber dari Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022.

Kata Kunci: *Presidential Threshold, Pemilihan Umum, Fiqh Siyash*

Abstract

On April 26 2022 the Constitutional Court gave its decision on the judicial review of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. since March 25, 2022 received at the Court Registrar. The constitution is based on the Deed of Submission of the Petitioner's Application Number 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022. This research is aimed at finding out the reasons why the Petitioner submitted a request for a judicial review of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the Judge's considerations in the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 52/PUU-XX/2022. The research methodology used is the normative legal/juridical research methodology, which uses doctrinal methods in analyzing the principles and norms of legislation related to the interpretation of



Article 222 of Law Number 7 of 2017 which originates from Decision Number 52/PUU - XX/2022.

Keywords: Presidential Threshold, General Election, Fiqh Siyasah

Pendahuluan

Hukum Sebagai negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu-kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen 1) kelembagaan (*institutional*), kaedah aturan (*instrumental*), Perilaku para subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu. Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law Making*); (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administering*); dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakkan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).⁷⁸

Di Indonesia, Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut Pemilu adalah bagian terpenting dari demokrasi modern. Pemilu menjadi sarana warga negara untuk terlibat langsung di dalam proses politik, menentukan arah dan kepemimpinan dan bagaimana sebuah pemerintahan itu harus berjalan, dan yang paling utama adalah media untuk menunjukkan eksistensi setiap masyarakat sebagai bagian dari negara. Selain itu, Pemilu juga menunjukkan setiap warga negara ada pada posisi yang setara, dengan nilai dan jumlah suara dari setiap orangnya, sama. Tidak dibedakan kelas-kelas dan tidak pula dipengaruhi oleh kasta-kasta. Oleh sebab itu, pentingnya pemilu, maka proporsionalitas aturan di dalam pemilu haruslah menjadi sorotan utama para pegiat dan pelaku hukum untuk memastikan tujuan-tujuan politik itu bisa berjalan. Pemilu di Indonesia telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tepatnya dalam Pasal 1 mendefinisikan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁹

Indonesia sebagai Negara yang menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan hukum harus memegang teguh prinsip atau ciri daripada negara hukum. Salah satunya supremasi hukum (*supremacy of law*). Masih menurut pandangan Asshidique, supremasi hukum yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan

⁷⁸ Jimly Asshidique, *konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi; Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 379-390.

⁷⁹ Bakhrul Amal, *Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 139-144.



masyarakat yang menadaskan diri pada aturan hukum.⁸⁰

Indonesia sebagai Negara hukum telah memiliki mekanisme tersendiri untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau sering dikenal dalam istilah hukum *judicial review*. Hak uji tersebut diberikan kepada lembaga Negara yang lahir di era reformasi, yakni Mahkamah Konstitusi. Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi secara umum merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terpisah dengan Mahkamah Agung. Negara-negara yang pada umumnya memiliki Mahkamah Konstitusi adalah negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi negara demokrasi. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945⁸¹

Tanggal 26 April 2022 Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas *judicial review* terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁸² *Judicial review* ini diajukan sejak 25 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (*e-BRPK*) dengan Nomor 52/PUU-XX/2022 pada tanggal 5 April 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2022. Pemohon tersebut diajukan oleh Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar Najamudin (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) dan Yusril Ihza Mahendra dan Afriansah Noor (Partai Bulan Bintang).⁸³ Kedua Pemohon tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2022 dan 1 Maret 2022 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Abdulatief Zainal, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., dan Anjas Rinaldi Siregar, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm*.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu Metode tersebut merupakan sesuatu prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang

⁸⁰ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Bernegara* (Malang: Setara Press, 2015), 87

⁸¹ Hasil Amandemen keempat UUD NRI 1945

⁸² Draft Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XX/2022



mempunyai langkah-langkah secara sistematis. ⁸⁴Berimbang dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya mendapatkan hasil yang memberikan manfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian *yuridis normatif*. Metode penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁸⁵

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metodologi dan pendekatan. Dalam hal Penulis menggunakan metode *yuridis normatif* yaitu metode pendekatan dimana proses penyelidikan meninjau dan membahas objek dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis, kemudian disesuaikan dengan tema skripsi dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*).

Hasil dan Pembahasan

Konstitusi

Doktrin *trias politica*, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan, maupun dalam arti pembagian kekuasaan, maka khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa dalam tiap negara hukum badan yudikatif harus bebas dari campur tangan badan eksekutif. Ini dimaksudkan agar supaya badan yudikatif itu dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Sebab hanya dengan asas kebebasan badan yudikatif itulah dapat diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh badan yudikatif dalam suatu perkara tidak akan memihak dan berat sebelah dan semata-mara berpedoman pada norma hukum dan keadilan serta hati nurani hakim itu sendiri dengan tidak usah takut bahwa kedudukannya akan terancam.⁸⁶

Di atas disinggung satu pembicaraan terkait konstitusi. Diparagraf ini akan dibahas apa itu konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi secara harfiah berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis "*constituir*" yang berarti membentuk. Secara istilah ia berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda disebut *Grondwet* sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Dengan ini maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara. Konstitusi dalam arti luas mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga secara demikian Konstitusi itu ada dua macam yaitu Konstitusi Tertulis yang biasa disebut Undang-Undang Dasar dan Konstitusi yang tidak tertulis yang biasa disebut Konvensi. Hampir semua negara di dunia memiliki Konstitusi kecuali Inggris dan Kanada yang dipakai hanyalah Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi).⁸⁷

⁸⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 41.

⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁸⁶ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 227.

⁸⁷ Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 71.



Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki wewenang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dibawahnya sementara Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hal tersebut kemudian pada peraturan turunannya lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam konsideranya menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁸

Selanjutnya mengenai Fiqih Siyasah, yang juga menjadi salah satu kerangka pemikiran dalam penelitian Peneliti. Pertama terkait pengertian Fiqih Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁸⁹ Dalam Fiqih Siyasah, terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian Fiqih siyasah. Dapat diketahui objek kajian Fiqih Siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara. Dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian Fiqih siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Mahkamah Konstitusi

Peralihan Pasal III UUD 1945 yang menjadi bagian dalam perubahan keempat(tahun 2002), dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, sebelum Mahkamah Konstitusi

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁸⁹ Rayhan Mardiah, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mk Nomor 23/Puu-Xviii/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatra Utara Medan, 2020), 44.



terbentuk, segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sembilan hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim dilakukan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003 disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar, tiga hakim konstitusi berasal dari usul Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden. Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem *check and balances* antar cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif).

Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian perubahan ketiga UUD 1945 pada ST. MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama pada abad 21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Dalam Pasal 24C ayat (2) hasil perubahan ketiga UUD 1945, dinyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Peraturan Dan Pengujian Perundang-Undangan

Pengertian "pengujian" baik yang diberikan oleh Kamus Black maupun Kamus Fockema Andreae sebagaimana dikutipkan di atas, pada dasarnya sama yaitu membicarakan kewenangan hakim (peradilan) untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Perbedaan yang mendasar, dalam kamus Black dikatakan adanya kebolehan hakim untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka dalam kamus Fockema Andreae sebaliknya yaitu undang-undang tidak dapat diganggu gugat atau tidak dapat di uji terhadap undang-undang dasar. Kalau dalam kamus Black pengujian dilakukan peradilan untuk menilai tindakan pemerintahan (eksekutif) dan legislatif dan kalau bertentangan dengan konstitusi akan dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka kamus Fockema Andreae pengujian hanya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (aspek legalitas bukan aspek konstitusionalitas), karena undang-undang tidak dapat diganggu gugat (*de wet is ondschendbaar*).

Adapun pengertian omnibus yang mengutip dari *Black Law Dictionary* adalah "Relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes".⁹⁰Yang memiliki tafsir dalam berhubungan dengan banyak objek sekaligus, termasuk banyaknya hal berbagai keperluan. Dalam konteks

⁹⁰ Rachmat Trijono, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, (Jakarta:Papas Sinar Sisanti, 2021), 7.



perundang-undangan maka, sebagai penyelesaian dari berbagai undang-undang dalam suatu undang-undang pokok. Pada konsep *Omnibus Law* tersebut secara garis besar dapat mengubah ataupun menghapus regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek yang terkandung. Selaku Kepala Negara Indonesia atau dapat disebut juga Presiden yakni Joko Widodo menginginkan konsep metode *Omnibus Law* dikarenakan terdapat ratusan bahkan ribuan regulasi yang terjamah di berbagai lembaga sehingga menimbulkan penghambatan dalam pembangunan untuk memaksimalkannya diperlukannya pembuatan payung hukum dengan undang-undang yang berdasarkan menggunakan konsep dan metode *Omnibus Law*. Konsep *Omnibus Law* masih terlalu asing pada kalangan hukum di Indonesia, secara prakteknya *Omnibus Law* bahkan menimbulkan berbagai argumentasi pro dan kontra di ruang masyarakat bahkan perdebatan di ruang para ahli pakar dan ahli hukum di Indonesia.

Sebagian pakar lagi membedakan mengenai penggunaan istilah '*review*', yaitu antara *judicial review*, *toetsingrecht* dan dengan *constitutional review*. Istilah *toetsingrecht* yang arti harfiahnya adalah hak uji, digunakan untuk pengujian perundang-undangan secara umum. Sehingga istilah *toetsingrecht* dapat digunakan dalam proses uji perundang-undangan oleh lembaga legislatif (*legislative review*), eksekutif (*executive review*) maupun oleh lembaga yudikatif (*judicial review*). Istilah *toetsingrecht* juga dapat digunakan terhadap istilah *constitutional review* maupun *judicial constitutional review*. Dalam arti lain istilah *toetsingrecht* berlaku umum. Istilah *judicial review* terbatas penggunaannya kepada proses uji perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Dalam teori tentang pengujian (*toetsing*), dibedakan antara *materiële toetsing* dan *formeele toetsing*. Perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang. Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil. Dalam pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya, objek pengujian atas suatu undang-undang sebagai produk hukum tidak selalu terkait dengan materi undang-undang, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan undang-undang itu.

Sistem Presidential Threshold

Sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*) dan pemerintahan parlementer (*parliamentary system*) merupakan dua sistem pemerintahan yang banyak



dianut di beberapa negara. Akan tetapi beberapa ahli seperti Jimly Asshiddiqie dan Sri Somantri menyebut model sistem pemerintahan ketiga yaitu sistem campuran (*mixed system* dan *hybrid system*). Sebagai contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan campuran adalah Belanda dan Israel. Kedua negara ini adalah negara yang menerapkan dalam sistem pemerintahannya figur perdana menteri yang dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana anggota legislatifnya. Sejak sebelum kemerdekaan, sebagian besar para pemimpin bangsa kita mengidealkan sistem pemerintahan presidensial. Hal itu tercermin dalam perumusan UUD 1945 yang menentukan bahwa kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dipegang oleh seorang Presiden dengan dibantu oleh seorang Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 4 ayat 1 dan 2 *jo* Pasal 7 UUD 1945).

Jalannya roda pemerintahan dalam konsep modern membutuhkan satu konsep yang disebut dengan Pemilihan Umum untuk menentukan pemimpin dalam pemerintahan tersebut. Pemilihan Umum, atau selanjutnya disebut Pemilu adalah bagian terpenting dari demokrasi modern. Pemilu menjadi sarana warga negara untuk terlibat langsung di dalam proses politik, menentukan arah kepemimpinan dan bagaimana sebuah pemerintahan itu harus berjalan, dan yang paling purna adalah media untuk menunjukkan eksistensi setiap masyarakat sebagai bagian dari negara ada pada posisi yang setara, dengan nilai dan jumlah suara dari setiap orangnya, sama. Tidak dibedakan kelas-kelas dan tidak pula dipengaruhi kasta-kasta

Selanjutnya ketentuan *Presidential Threshold* tetap digunakan kembali pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dasar hukum yang digunakan pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sama dengan dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 bahkan besaran persentasenya juga sama. Ketentuan *Presidential Threshold* tetap konsisten digunakan sampai pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 yang mana diatur dalam Undang-Undang yang berbeda lagi, yakni diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun besaran persentasenya tetap sama dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2009 dan 2014. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan penyederhanaan dan penggabungan 3 (tiga) Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Fiqh Siyasah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Siyasah Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan



untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi). Siyasah dusturiyah adalah bagian Fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Permasalahan di dalam Fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Kitab *al-sulthah al-tasriyah* pemerintahan melakukan tugas *siyasah syar'iyah*nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan telah terdapat dalam pemerintah Islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica*.⁹¹

Alasan Para Pemohon Mengajukan Judicial Review

UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁹²

Salah satu ketidak setujuan sebagian masyarakat dan sesuai dengan objek kajian Peneliti tercermin dalam pengujian materiil Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini permohonan diajukan oleh Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar Najmudin (DPD RI) dan Yusril Ihza Mahendra dan Afriyansah Noor (Partai Bulan Bintang). Para Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat keberlakuan

⁹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014), 187-188.

⁹² Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman pada saat penyelenggaraan Simulasi Nasional Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 (19/08/2017) <https://infopublik.id/kategori/pemilu/345739/kpu-gelar-simulasi-rekapitulasi-manual?show> diakses pada tanggal 25 Februari 2023



Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang ketentuan *presidential threshold* 20% kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional. Ketentuan tersebut menurut Pemohon I nyatanya telah menderogasi dan menghalangi hak serta kewajibannya untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan bagi putra-putri daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kehadiran *presidential threshold* hanya memberikan akses khusus kepada para elit politik yang memiliki kekuatan tanpa menimbang dengan matang kualitas dan kapabilitas serta keahlian setiap individu, padahal begitu banyak putra-putri daerah yang hebat dan mampu serta sangat layak untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu pun nyatanya telah melanggar hak konstitusional Pemohon II sebagai partai politik yang seharusnya berhak untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Namun, hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya pasal *a quo* yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20% kursi di DPR. Dengan demikian, Pemohon II yang tidak memiliki kursi di DPR menjadi rugi dan kehilangan hak konstitusional untuk mencalonkan kader terbaiknya menjadi calon presiden dan wakil presiden. Dalam persidangan-persidangan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik peserta pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan uji materil Pasal 222 Undang-Undang Pemilu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 74 Tahun 2020, Putusan Nomor 66 Tahun 2021.

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Tugas dari pengujian konstitusional dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi dengan perangkat hakim adalah untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh setiap individu-individu tersebut yang dijamin oleh konstitusi. Konsep pengujian konstitusional merupakan konsep yang lahir sebagai hasil dari perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang didasarkan atas ide-ide negara hukum, prinsip pemisah kekuasaan, serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Dua hal yang disebut terakhir ini bahkan telah diterima sebagai ciri atau syarat daripada negara hukum. Dalam gagasan demikian, tugas pengujian konstitusional dimaksud baru akan terlaksana secara maksimal apabila hak konstitusional warga negara terlindungi secara maksimal pula. Perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional akan tercapai manakala bagi setiap warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara di ketiga cabang itu tersedia upaya hukum untuk mengadakan pelanggaran dimaksud melalui pengadilan.

Pertama, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Penjelasan Pasal diatas menerangkan bahwa para Pemohon harus menjelaskan kedudukannya sebagai Pemohon, ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan. Adapun yang dimaksud dengan kerugian hak konstitusional sesuai dengan penjelasan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007

Terkait kedudukan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana telah dikutip di atas, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai kedudukan hukum, dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menyatakan seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada perorangan warga negara Indonesia.

Analisis Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dalil-dalil atau argumentasi permohonan Pemohon II, Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekse negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekse sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi. Terlebih lagi, setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan



berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk undang-undang. Pendirian Mahkamah tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam pandangan Mahkamah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan Presidensial, tidak hanya terkait legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka *checks and balances* secara proporsional

Diakhir putusan juga menjelaskan bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 berkaitan dengan esensi norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat, tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Berbagai analisa yang disampaikan di atas menyimpulkan beberapa fakta dan hukum dari Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon I antara lain Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar Najmudin dari DPD RI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan lalu Pemohon II antara lain Yusril Ihza Mahendra dan Afriyansah Noor dari Partai Bulan Bintang I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akan tetapi permohonan Pemohon II tidak beralasan secara hukum menurut Mahkamah Konstitusi. Atas dasar tersebut dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.⁹³

Kesimpulan

Terdapat sepuluh (10) Pokok permohonan yang dikemukakan para Pemohon dalam mengajukan *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022. Pertama, *Presidential threshold* bukanlah *open legal policy* dan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, 6 sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3), serta Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketiga, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengubah konsep kandidasi calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan konstitusi, sehingga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 yaitu: Pertama, Terkait kedudukan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022



pertimbangan hukumnya menjelaskan pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 tersebut adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021. Kedua pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak mengurangi kesempatan putra-putri daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

Daftar Pustaka

- Amal Bakhrul, *Pengantar Wawasan Hukum di Indonesia* Yogyakarta: Thafa Media, 2021.
- Amal, Bakhrul. *Hukum dan Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Ashiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang* Jakarta: Raja Grafindo Press, 2010.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Asshiddiqie Jimly, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum* Jakarta: KONSTITUSI PRESS, 2020.
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi* Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2007.
- Asshiddiqie Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Asshiddiqie Jimly, *konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* Edisi Revisi; Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Draft Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Farida Maria, *Ilmu Perundang-undangan Yogyakarta*: Kanisius, 2021.
- Fauzan Encik Muhammad, *Hukum Tata Negara Indonesia* Malang: Setara Press, 2017.
- Fauzan Encik Muhammad, *Hukum Tata Negara* Malang: Setara Press, 2016.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern* Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ghafur Jamaludin, Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold* Malang: Setara Press, 2019.
- Hosnah Ul, Asmak, Seno Wijanarko, Dwi dan P. Sibuea, *Hotma, Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021



Huda Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review* Yogyakarta: FH UII Press, 2004

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Komisi II DPR Tahun 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022

Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 “ Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*)”

Risalah Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022